




**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



Nomor Pihak Pertama : 0884/A-UIR/5-2023
Nomor Pihak Kedua : 018 /HK.02.04/K.RA-10/02/2023

Tentang

PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiah pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06/03/2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L

: Rektor Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau yang berkedudukan di Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, email : info@uir.ac.id, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Syamsurizal, S.IP., M.IP

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti berkedudukan di Jalan Pembangunan I Selatpanjang, email: panwaslu.meranti@gmail.com, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Dakwah Islamiah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Dakwah Islamiyah.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



SYAMSURIZAL, S.IP., M.IP